

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber pendapatan pajak daerah tahun 2013 yang memberikan kontribusi besar adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak reklame dan yang memberikan kontribusi kecil terhadap pendapatan pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan dan pajak PPBM Logam non Logam dan Batuan.
2. Sumber pendapatan pajak daerah tahun 2014 yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak daerah adalah pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan dan yang paling rendah kontribusinya adalah pajak penimbunan mineral logam mangan, pajak hiburan, pajak hotel.
1. Sumber pendapatan pajak daerah tahun 2015 yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak daerah adalah pajak penerangan jalan, PPBM logam non logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan yang rendah kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah adalah pajak pengambilan bahan galian golongan C.

2. Sumber pendapatan pajak daerah tahun 2016 yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan pajak daerah adalah pajak PPBM logam non logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan. Yang memberikan kontribusi rendah adalah pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak hiburan, pajak hotel, pajak BPHTB, pajak penimbunan mineral logam mangan.
3. Sumber retribusi daerah tahun 2013 – 2016 secara keseluruhan yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Daerah adalah retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Yang paling rendah kontribusinya adalah retribusi perizinan tertentu.
4. Laju pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara selalu mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2013-2016.
5. Berdasarkan analisis *Tipologi klasen* pendapatan retribusi daerah dan peta potensi pendapatan retribusi daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pendapatan retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang tergolong dalam Kuadran III (Memiliki Potensi yang Rendah tetapi Memiliki Kemampuan Mengelola Tinggi) yakni kondisi pemerintahan yang

memiliki potensi yang rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Sumber pendapatan daerah pada Kabupaten Timor Tengah Utara yang dikategorikan dalam sumber berkembang atau kuadran III adalah retribusi jasa usaha.

6. Berdasarkan analisis *Tipologi klasen* pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah peta potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelolah potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dapat dilihat bahwa pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang tergolong dalam Kuadran IV (Memiliki Potensi yang Rendah dan Kemampuan Mengelola Rendah) yakni kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan juga rendah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah pada Kabupaten Timor Tengah Utara yang dikategorikan sebagai kuadran IV yakni: Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, PPBM Logam non Logam dan Batuan, Pajak Restoran, Pajak reklame, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C, Pajak Hiburan, Pajak BPHTB, Pajak Penimbunan Mineral Logam Mangan, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Perizinan Tertentu.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian ini, penulis memberikan saran bagi pihak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

1. Sumber pendapatan retribusi daerah yang telah dikategorikan dalam kategori sumber berkembang atau kuadran III, perlu dilakukan upaya peningkatan dengan melakukan ekstensifikasi atau ekspansi yakni meningkatkan potensi yang ada dengan cara memperluas potensi yang sebelumnya.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya yang lebih optimal lagi terhadap sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sumbernya masih dalam kategori terbelakang atau kuadran IV perlu dilakukan upaya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta upaya pengembangan dengan meningkatkan kemampuan teknis melalui pendidikan dan latihan. sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin & Rudy. 2012, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Bastian Indra. 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE: Yogyakarta.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Selemba Empat: Yogyakarta.
- Halim Abdul, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- Halim Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Selemba Empat: Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlanga: Yogyakarta.
- Kroon Kornelius, 2016, *Analisis Potensi PAD Kabupaten Pemekaran Dan Induk Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Tesis), Universitas Katolik Widya Mandira: Kupang.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang pajak dan retribusi*
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.